



P U T U S A N
Nomor 04/JN/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat
Jarimah Zina terhadap anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan
terhadap Terdakwa :

Nama lengkap : -----
Tempat lahir : Gampong Teungoh
Umur/tanggal lahir : 57 Tahun / 01 Juli 1961
Jenis kelamin : Laki - laki.
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pendidikan : SD (tidak tamat)
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Kabupaten Aceh Utara ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 08 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
2. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara terhitung sejak Tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019 ;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhitung sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon terhitung sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 24 Maret 2019 ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor 06/Pen.JN/2019/MS.Aceh tanggal 08 Maret 2019 terhitung sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
6. Plh. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 07/Pen.JN/2019/MS.Aceh tanggal 26 Maret 2019 terhitung sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019 ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Anita, S.H. dari Posbakum Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon ;

Telah membaca akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019, Jaksa Penuntut Umum (Harri Citra Kesuma, S.H.) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H., permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa (-----) pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 04 April 2019 Nomor 04/JN/2019/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H. dalam perkara terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tanggal 11 Maret 2019 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Lhoksukon tanggal 14 Maret 2019, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 14 Maret 2019, sedangkan Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 22 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) telah disampaikan Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 18 Maret 2019 dan kepada Terdakwa (-----) pada tanggal 18 Maret 2019, yang menurut surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 27 Maret 2019 bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa (-----) telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana Jarimah Zina terhadap anak saksi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/Euh.2/LSK/01/2019 tanggal 24 Januari 2018, sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa tetapi pada bulan Mei dan bulan Juni dan bulan Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei, Juni, Juli tahun 2018 bertempat di Desa Paya rabo Lhok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Dengan sengaja melakukan jarimah Zina yang dilakukan secara berulang atau mengulangi perbuatannya"** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa maupun saksi korban tetapi pada bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ada merayu saksi korban yang bernama ----- untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan "Ayuk Kita Berbuat Itu (Bersetubuh) nanti saya kasih uang lima puluh ribu rupiah" kemudian saksi korban yang percaya akan bujuk rayu

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan cara saksi korban langsung berbaring dilantai lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi korban selama satu menit kemudian terdakwa meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban selama dua menit, lalu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan kain sarung yang dipakai oleh saksi korban kemudian saksi korban juga membuka celana dalamnya sampai sebatas lutut. Bahwa kemudian terdakwa juga membuka celana kain dan celana dalam yang dipakai terdakwa sampai sebatas lutut terdakwa juga.

Bahwa kemudian terdakwa setelah membuka celana kain dan celana dalamnya hanya sebatas lutut dan melihat saksi korban juga telah membuka kain sarung dan celana dalamnya sampai sebatas lutut juga oleh terdakwa langsung dimasukkan penis atau alat kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya secara naik dan turun selama dua menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas tikar yang menjadi alas tempat terdakwa menyetubuhi saksi korban dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali saksi korban.

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diulang kembali oleh terdakwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Desa Paya Rabo Lhok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa melakukannya sama dengan seperti kejadian pertama pada bulan Mei tahun 2018 tersebut dan perbuatan terdakwa tidak sampai disitu tetapi terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yang ketiga pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib ditempat yang sama yaitu di desa Paya rabo Lhok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan cara terdakwa melakukannya sama dengan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya pada yang pertama dan kedua yang terjadi pada bulan Mei dan Juni tahun 2018.

Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban yaitu ----- Bin Basri yang tidak lain adalah sepupu saksi korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib yang mana saat itu ----- ada melihat terdakwa dan saksi korban turun dari lantai II warung ----- dan ----- melihat saksi korban sedang menurunkan bajunya atau merapikan bajunya pada saat sedang berjalan menuruni tangga lalu kemudian ----- curiga dengan

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sehingga ----- menanyakan apa yang telah terjadi kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan perihal perbuatan terdakwa yang barusan diperbuat terhadap diri saksi korban dan hal itu disampaikan dengan sangat jelas oleh saksi korban kepada ----- yang sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang tidak pantas dilakukan terhadap sepupunya.

Bahwa kemudian setelah ----- mengetahui seluruh perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban kemudian ----- melaporkan perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban kepada pamannya yang bernama ----- Lalu ----- melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang agar terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara proses hukum

Bahwa terhadap diri saksi korban juga dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan kedalam isi surat Visum Et Revertum Nomor 180/06/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang mana kesimpulan dari surat Visum Et Revertum tersebut adalah tampak luka robek pada selaput dara arah jam dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan dan sepuluh. Bahwa surat Visum Et Revertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeri Indrawan, Sp.Og.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tentang 2014 ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa tetapi pada bulan Mei dan bulan Juni dan bulan Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei, Juni, Juli tahun 2018 bertempat di Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Dengan sengaja melakukan jarimah Zina**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa maupun saksi korban tetapi pada bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib terdakwa ada merayu saksi korban yang bernama ----- untuk melakukan

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “Ayuk Kita Berbuat Itu (Bersetubuh) nanti saya kasih uang lima puluh ribu rupiah” kemudian saksi korban yang percaya akan bujuk rayu terdakwa menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan cara saksi korban langsung berbaring dilantai lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi korban selama satu menit kemudian terdakwa meremas–remas dan menghisap payudara saksi korban selama dua menit, lalu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan kain sarung yang dipakai oleh saksi korban kemudian saksi korban juga membuka celana dalamnya sampai sebatas lutut.

Bahwa kemudian terdakwa juga membuka celana kain dan celana dalam yang dipakai terdakwa sampai sebatas lutut terdakwa juga.

Bahwa kemudian terdakwa setelah membuka celana kain dan celana dalamnya hanya sebatas lutut dan melihat saksi korban juga telah membuka kain sarung dan celana dalamnya sampai sebatas lutut juga oleh terdakwa langsung dimasukkan penis atau alat kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil terdakwa menggoyang–goyangkan pinggulnya secara naik dan turun selama dua menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas tikar yang menjadi alas tempat terdakwa menyetubuhi saksi korban dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali saksi korban.

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diulang kembali oleh terdakwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di desa Paya rabo Lhok Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa melakukannya sama dengan seperti kejadian pertama pada bulan Mei tahun 2018 tersebut dan perbuatan terdakwa tidak sampai disitu tetapi terdakwa mengulangnya perbuatannya kembali yang ketiga pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Kabupaten Aceh Utara dan cara terdakwa melakukannya sama dengan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya pada yang pertama dan kedua yang terjadi pada bulan Mei dan Juni tahun 2018.

Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban yaitu ----- Bin Basri yang tidak lain adalah sepupu saksi korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib yang mana saat itu ----- ada melihat terdakwa dan saksi korban turun dari lantai II warung ----- dan -----

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat saksi korban sedang menurunkan bajunya atau merapikan bajunya pada saat sedang berjalan menuruni tangga lalu kemudian ----- curiga dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sehingga ----- menanyakan apa yang telah terjadi kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan perihal perbuatan terdakwa yang barusan diperbuat terhadap diri saksi korban dan hal itu disampaikan dengan sangat jelas oleh saksi korban kepada ----- yang sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang tidak pantas dilakukan terhadap sepupunya.

Bahwa kemudian setelah ----- mengetahui seluruh perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban kemudian ----- melaporkan perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban kepada pamannya yang bernama ----- Lalu ----- melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang agar terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara proses hukum.

Bahwa terhadap diri saksi korban juga dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan kedalam isi surat Visum Et Revertum Nomor 180/06/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang mana kesimpulan dari surat Visum Et Revertum tersebut adalah tampak luka robek pada selaput dara arah jam dua, tiga, empat, enam, tujuh, delapan dan sepuluh. Bahwa surat Visum Et Revertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeri Indrawan, Sp.Og.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 33 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tentang 2014 ;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari yang tidak diingat lagi oleh terdakwa tetapi pada bulan Mei dan bulan Juni dan bulan Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei, Juni, Juli tahun 2018 bertempat di Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi oleh terdakwa maupun saksi korban tetapi pada bulan Mei 2018 sekira pukul 10.00 wib

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ada merayu saksi korban yang bernama ----- untuk melakukan perbuatan persetubuhan dengan cara awalnya terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan “Ayuk Kita Berbuat Itu (Bersetubuh) nanti saya kasih uang lima puluh ribu rupiah” kemudian saksi korban yang percaya akan bujuk rayu terdakwa menyetujui ajakan terdakwa tersebut dengan cara saksi korban langsung berbaring dilantai lalu terdakwa mulai mencium bibir saksi korban selama satu menit kemudian terdakwa meremas –remas dan menghisap payudara saksi korban selama dua menit, lalu kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan kain sarung yang dipakai oleh saksi korban kemudian saksi korban juga membuka celana dalamnya sampai sebatas lutut.

Bahwa kemudian terdakwa juga membuka celana kain dan celana dalam yang dipakai terdakwa sampai sebatas lutut terdakwa juga.

Bahwa kemudian terdakwa setelah membuka celana kain dan celana dalamnya hanya sebatas lutut dan melihat saksi korban juga telah membuka kain sarung dan celana dalamnya sampai sebatas lutut juga oleh terdakwa langsung dimasukkan penis atau alat kemaluan terdakwa ke dalam lubang vagina saksi korban sambil terdakwa menggoyang–goyangkan pinggulnya secara naik dan turun selama dua menit hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma diatas tikar yang menjadi alas tempat terdakwa menyetubuhi saksi korban dan perbuatan terdakwa tersebut tidak diketahui oleh orang lain kecuali saksi korban.

Bahwa kemudian perbuatan terdakwa diulang kembali oleh terdakwa pada bulan Juni 2018 sekira pukul 10.00 Wib di Kabupaten Aceh Utara dan terdakwa melakukannya sama dengan seperti kejadian pertama pada bulan Mei tahun 2018 tersebut dan perbuatan terdakwa tidak sampai disitu tetapi terdakwa mengulangnya perbuatannya kembali yang ketiga pada bulan Juli tahun 2018 sekira pukul 10.00 Wib ditempat yang sama yaitu di Kabupaten Aceh Utara dan cara terdakwa melakukannya sama dengan pada saat terdakwa melakukan perbuatannya pada yang pertama dan kedua yang terjadi pada bulan Mei dan Juni tahun 2018.

Bahwa akhirnya perbuatan terdakwa diketahui oleh keluarga saksi korban yaitu ----- Bin Basri yang tidak lain adalah sepupu saksi korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2018 sekira pukul 12.00 wib yang mana saat itu ----- ada

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat terdakwa dan saksi korban turun dari lantai II warung ----- dan ----- melihat saksi korban sedang menurunkan bajunya atau merapikan bajunya pada saat sedang berjalan menuruni tangga lalu kemudian ----- curiga dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban sehingga ----- menanyakan apa yang telah terjadi kepada saksi korban lalu saksi korban mengatakan perihal perbuatan terdakwa yang barusan diperbuat terhadap diri saksi korban dan hal itu disampaikan dengan sangat jelas oleh saksi korban kepada ----- yang sangat keberatan atas perbuatan terdakwa yang tidak pantas dilakukan terhadap sepupunya.

Bahwa kemudian setelah ----- mengetahui seluruh perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban kemudian ----- melaporkan perbuatan terdakwa terhadap diri saksi korban kepada pamannya yang bernama ----- Lalu ----- melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang agar terdakwa dapat bertanggung jawab atas perbuatannya secara proses hukum.

Bahwa terhadap diri saksi korban juga dilakukan pemeriksaan secara medis dan dituangkan kedalam isi surat Visum Et Revertum Nomor 180/06/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang mana kesimpulan dari surat Visum Et Revertum tersebut adalah tampak luka robek pada selaput dara arah jam dua, tiga, empat, enam, tujuh, depalan dan sepuluh. Bahwa surat Visum Et Revertum tersebut ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr. Jeri Indrawan, Sp.Og.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 tentang 2014

Tuntutan :

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan suratuntutannya No. REG. PERK : PDM-30/N.1.20/LSK/01/2019, tanggal 14 Februari 2019, pada pokoknya menuntut agar Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam tutntutannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa -----** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Jarimah Zina Secara berulang-ulang Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa** ----- dengan hukuman uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 6 (enam) kali dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan sampai menjalani eksekusi ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) helai baju gamis lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) helai celana sot (lejing) berwarna hitam ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ----- melalui Paman Kandungnya saksi -----
4. Menetapkan agar **Terdakwa** ----- dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Putusan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah-menjatuhkan putusan Nomor 1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** ----- dengan pidana penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) helai baju gamis lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) helai celana sot (lejing) berwarna hitam ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ----- melalui Paman Kandungnya saksi -----

4. Menghukum **Terdakwa** ----- untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut di atas diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, telah diajukan dalam tenggang waktu banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 04 Maret 2019 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pemohon banding wajib mengajukan memori banding, oleh karena Pembanding (Jaksa Penuntut Umum) mengajukan dalam waktu 7 (tujuh) hari, maka sesuai ketentuan Pasal 225 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Mahkamah Sayar'iyah Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo, yang meliputi berita acara penyidikan, dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H., memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta bukti-bukti yang berhubungan satu sama lain maka Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan dan memori bandingnya menyatakan bahwa tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Sayar'iyah Lhoksukon yang menjatuhkan uqubat (pidana) terhadap Terdakwa dengan penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan sebagaimana dalam dakwaan ketiga, karena Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, dan hukuman

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat bertentangan dengan tujuan pemidanaan yang diatur dalam qanun jinayat yang mengedepankan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan uqubat cambuk 6 (enam) kali sebagaimana Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Jarimah zina berulang-ulang sebagaimana di atur dalam Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan pertama, akan tetapi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memutus Terdakwa bersalah melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Qanun Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya dan memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan jarimah zina secara berulang-ulang terhadap anak saksi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta menjatuhkan pidana pada Terdakwa (-----) sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** ----- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Jarimah Zina Secara berulang-ulang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa** ----- dengan hukuman uqubat hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali dan ditambah dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 6 (enam) kali dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan sampai menjalani eksekusi ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) helai baju gamis lengan pendek warna biru ;
 - 1 (satu) helai celana sot (lejing) berwarna hitam ;
 - Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi korban ----- melalui paman kandungnya saksi -----

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar **Terdakwa** ----- dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah membaca dan mempelajari pertimbangan dari putusan a quo tidak sependapat dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon sepanjang yang berkaitan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa (-----) hanya terbukti melakukan Jarimah pelecehan seksual terhadap anak saksi ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan anak saksi bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan (zina) terhadap anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali, dengan cara memanggil anak saksi di saat lewat di depan rumah Terdakwa, dengan cara membujuk rayu anak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan mengiming-imingi uang jajan, lalu menyuruh anak saksi masuk ke dalam rumahnya. Terdakwa mengunci pintu rumah lalu memegang ke dua tangan anak saksi dan mengajak untuk bersetubuh dengan membaringkan tubuh anak saksi ke lantai kemudian Terdakwa membuka celananya serta membuka baju dan BH dan celana dalam anak saksi. Terdakwa meraba-raba payudara dan vagina dari anak saksi dan menciuminya, penis Terdakwa yang sudah tegang dimasukkan ke dalam vagina anak saksi, anak saksi merasa kesakitan, Terdakwa mengoleskan air liurnya ke vagina anak saksi lalu memasukkan lagi penisnya secara berulang-ulang ke vagina anak saksi, sehingga penisnya mengeluarkan sperma yang ditumpahkan ke kain yang ada di lantai. Setelah itu Terdakwa memberi uang kepada anak saksi Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membuka kunci pintu rumah, lalu anak saksi keluar dan pulang ke rumahnya, demikian juga kronologisnya dengan persetubuhan yang kedua dan yang ketiga kalinya dengan cara Terdakwa merayu dan mengiming-imingi uang jajan serta menakut-nakuti anak saksi agar tidak memberitahukan kepada siapapun, bila diketahui oleh orang lain anak saksi di tangkap polisi. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah zina kepada anak saksi dengan sadar dan sengaja dan sudah direncanakan dengan matang sedangkan anak saksi yang mentalnya agak keterbelakang yang belum tau tentang persetubuhan (jarimah zina) tersebut ;

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberi keterangan membenarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik dan Terdakwa telah menandatangani. Terdakwa mengakui telah menyetubuhi anak saksi 3 (tiga) kali di dalam rumah Terdakwa, di saat isteri dan anak Terdakwa tidak ada di rumah yaitu pada Bulan Mei, Juni dan Juli 2018, Terdakwa tidak mengancam anak saksi melainkan hanya menakutinya, jika memberitahukan pada orang lain anak saksi ditangkap polisi dan Terdakwa memberi uang kepada anak saksi pada kejadian pertama dan kedua Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada kejadian ketiga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai yudex factie pada Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina dengan berulang-ulang terhadap anak saksi di ancam dengan uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan uqubat ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubat ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan telah terpenuhi sebagai mana di atur dalam Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Oleh karenanya unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar pasal tersebut, karena itu Terdakwa harus dijatuhi hukuman. Dalam perkara a quo putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah menjatuhkan uqubat ta'zir penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan adalah tidak sesuai dengan fakta yang terbukti dipersidangan, dengan demikian terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang menjatuhkan hukuman ta'zir sebagaimana tersebut di atas terhadap Terdakwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan tidak sependapat ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah melampaui batas yaitu melakukan perbuatan jarimah zina secara berulang-ulang terhadap anak saksi bernama -----, perbuatan itu dilakukan dengan cara tipu daya dan menakut-nakuti anak saksi jika memberitahukan pada orang lain perbuatan Terdakwa tersebut anak saksi ditangkap oleh polisi sehingga anak saksi merasa takut dan terpaksa melayani keinginan jahat dari Terdakwa ;

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Repertum Nomor 180/06/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh dr. Jeri Indrawan, Sp.Og. yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Perempuan yang bernama -----, umur 18 tahun. Dari hasil pemeriksaan khusus tampak luka robek pada selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8 dan 10. Kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi, maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut dapat meyakinkan bahwa luka robek pada selaput dara anak saksi akibat disetubuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan pelecehan seksual menurut Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Dalam hal ini apa yang dilakukan Terdakwa dengan membujuk rayu, tipu daya dengan janji memberi sejumlah uang dan menakut-nakuti anak saksi ditangkap oleh Polisi dan berupaya memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak saksi tidak lagi dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual, tetapi sudah menjadi kategori melakukan jarimah zina ;

Menimbang, bahwa walaupun yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon adalah dakwaan alternatif ketiga yaitu Pelecehan seksual sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, namun menurut pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh cukup alasan untuk menyatakan bahwa dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum tentang jarimah zina yang dilakukan berulang-ulang terhadap anak saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 26 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menyatakan zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, dan menurut penilaian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berdasarkan keterangan anak saksi, saksi-saksi lain dan pengakuan Terdakwa (Vide Pasal 181 ayat 1 huruf f Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat), Terdakwa

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan jarimah zina terhadap anak saksi sesuai dengan maksud ketentuan pasal di atas ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berakibat anak saksi yang masih anak-anak trauma dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa layak untuk dihukum setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa akan merasa jera dan menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulanginya lagi perbuatannya sehingga tercapai rasa keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat serta pemulihan dan perlindungan terhadap anak saksi ;

Menimbang, bahwa Pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ancaman hukumannya adalah uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan uqubat ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau uqubat ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan, artinya uqubat terhadap jarimah zina disamping uqubat hudud dapat ditambah dengan uqubat ta'zir berupa denda atau penjara, sehingga apa yang diharapkan dari sebuah putusan yang benar adalah tercapai keadilan, menciptakan kepastian hukum, bermanfaat dan dapat dieksekusi maka terhadap perkara a quo Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai uqubat hudud cambuk dan ditambah dengan uqubat ta'zir penjara terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan ancaman hukuman hudud cambuk dan ditambah dengan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa sebagai mana ketentuan Pasal 33 ayat (2) tersebut maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai dengan mempertimbangkan usia dan kondisi Terdakwa, maka uqubat yang tepat dijatuhkan adalah uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali di depan umum dan ditambah uqubat ta'zir 5 (lima) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan sampai menjalani eksekusi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, maka 1 (satu) lembar uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) helai baju gamis lengan pendek warna biru, dan 1 (satu) helai

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calana sot (lejing) berwarna hitam dikembalikan kepada anak saksi ----- melalui Paman Kandungnya Saksi ----- ;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan yang lain lagi tentang alasan dan keberatan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan sependapat dengan apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon yang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (4) dan ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, menyatakan bahwa putusan hakim didasarkan atas surat dakwaan dan fakta dalam pemeriksaan dipersidangan serta uqubat yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim boleh kurang atau lebih dari jumlah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan uqubat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan uqubat terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa :

- Perbuatan dilakukan Terdakwa terhadap anak di bawah umur ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban trauma dan hilang masa depannya ;
- Terdakwa merupakan orang tua yang seharusnya memberi contoh yang baik terhadap orang-orang yang disekitarnya ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya untuk menegakkan syariat Islam di Provinsi Aceh ;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa :

- Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H. harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding ;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 1/JN/2019/MS.Lsk tanggal 27 Februari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan **TERDAKWA (-----)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah zina terhadap anak saksi secara berulang-ulang sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 33 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **TERDAKWA (-----)** dengan hukuman uqubat hudud cambuk 100 (seratus) kali dan ditambah dengan uqubat ta'zir penjara selama 5 (lima) bulan dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan dengan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju gamis lengan pendek warna biru ;
- 1 (satu) helai celana sot (lejing) berwarna hitam ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu anak saksi ----- melalui Paman Kandungnya saksi -----

4. Menghukum **TERDAKWA (-----)** untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah);
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 22 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.** dan **Drs. H. Misharuddin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

dto.

Drs. H. Misharuddin

Ketua Majelis

dto.

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Hj. Murzakiah, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 25 April 2019
Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 04/JN/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)